

ANALISIS PERBANDINGAN SISTIM EKONOMI ISLAM DAN SISTIM EKONOMI KAPITALIS

Umar Sagaf^{1*}, Ibrahim², Rafiuddin³

Universitas Muhammadiyah Bima, Indoensia^{1,2,3}

Corresponding Author: Umar Sagaf  umarsagaf72@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang konsep sistem ekonomi Islam. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan Islam dengan ekonomi dan bagaimana pola pengaturan Islam dalam bidang ekonomi, kemudian pengaturan terhadap individu dalam memperoleh harta. Penelitian ini melibatkan sebuah analisis terhadap prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi kapitalis. Prinsip-prinsip seperti kepemilikan pribadi, keadilan, berkelanjutan, dan pemerataan kekayaan, sesuai dengan inti dari sistem ekonomi kapitalis yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Benarkah sistem ekonomi Islam merupakan satu-satunya teori ekonomi yang dapat diharapkan sebagai penerang dalam menghadapi permasalahan ekonomi yaitu sistem ekonomi yang mampu menciptakan keadilan, kesejahteraan semua pihak, dan keberkahan dunia dan akhirat. Ekonomi Islam dalam praktiknya tidak terlepas dari hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam yang melandasi sistem ekonomi sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis.

Kata Kunci: Sistem Ekonomi, Ekonomi Islam, Konsep Keadilan

How to Cite : Umar Sagaf¹, Ibrahim², Rafiuddin³

DOI : <https://doi.org/10.52266/jesa.v7i1.3240>

Journal Homepage: <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

Ekonomi konvensional dan ekonomi syariah merupakan dua sistem ekonomi yang memiliki perbedaan yang signifikan (Ihwanudinl, 2011). Ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi pasar yang bertujuan untuk meraih keuntungan yang maksimal. Sistem ini menganggap bahwa keuntungan adalah tujuan utama dari setiap kegiatan ekonomi, dan individu serta perusahaan dianggap sebagai pelaku utama dalam sistem ini.

Dalam konteks ini, dua sistem ekonomi yang sering dibandingkan dan diperdebatkan adalah ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam (Al-hakim & Setiawan, 2023). Ekonomi Syariah merupakan sistem ekonomi yang menghadirkan prinsip-prinsip dasar Islam dan hukum Syariah. Hal ini mengharuskan keuntungan bukanlah tujuan utama dari setiap kegiatan ekonomi, tetapi lebih menekankan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemandirian. Perbedaan utama antara ekonomi konvensional dan ekonomi Syariah terletak pada sumber-sumber dasar yang menjadi landasan operasional kedua sistem tersebut. Ekonomi konvensional didasarkan pada

prinsip-prinsip ekonomi pasar, sedangkan ekonomi Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip dasar Islam dan hukum Syariah.

Selain itu, perbedaan penting lainnya antara kedua sistem ekonomi ini adalah pada tujuan yang ingin mereka capai. Ekonomi konvensional bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, sedangkan ekonomi Syariah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umat dan keadilan sosial.

Sumber Hukum Ekonomi Konvensional didasarkan pada pola pikir manusia, sedangkan Ekonomi Syariah didasarkan pada landasan Al-Qur'an dan As-sunah (Syamsiyah et al., 2019). Tujuan utama Ekonomi Konvensional adalah mencapai kesejahteraan masyarakat melalui produktivitas yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Sedangkan tujuan utama Ekonomi Syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, termasuk kesejahteraan spiritual dan sosial, serta menjalankan kewajiban sebagai seorang Muslim.

Sistem Perbankan Ekonomi Konvensional menggunakan sistem perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga (riba) sebagai sumber pendapatannya. Sedangkan Ekonomi Syariah menggunakan sistem perbankan syariah yang tidak menggunakan sistem bunga dan tidak memperdagangkan instrumen keuangan yang haram.

Sistem Kepemilikan Ekonomi Konvensional menganut sistem kepemilikan individu, dimana setiap individu berhak untuk berkreasi, serta dapat penuh atas kepemilikan asset (Al-hakim & Setiawan, 2023). Sedangkan Ekonomi Syariah menganut sistem kepemilikan bersama, dimana kepemilikan aset tidak hanya dimiliki oleh satu individu, namun harus dibagi dengan masyarakat.

TINJAUAN TEORITIS

A. Sistem Kapitalis

Sistem kapitalis memandang bahwa manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan (Gunawan, 2017). Tidak ada hak orang lain di dalamnya. Ia memiliki hak mutlak untuk membelanjakannya sesuai dengan keinginannya. Individu bisa dipandang memiliki hak untuk monopoli sarana-sarana produksi sesuai kemampuannya. Sistem ini mendistribusikan hartanya hanya pada bidang yang memiliki nilai guna materi (profit Oriented). Kapitalisme sering dianggap sebagai sistem ekonomi di mana pelaku swasta memiliki dan mengendalikan properti sesuai dengan kepentingan mereka, dan penawaran dan permintaan secara bebas menentukan harga di pasar dengan cara yang melayani kepentingan terbaik masyarakat (Fadila, 2010).

Oleh karena itu sistem ekonomi kapitalis ini merupakan sistem ekonomi yang aset-aset kepemilikan yang produktif dan faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki dan dikelola oleh sektor individu atau swasta (Itang & Adib Daenuri, 2018). Dalam sistem ekonomi kapitalis, modal menjadi suatu sumber produksi dan sumber kebebasan, individu-individu yang memiliki modal yang lebih besar akan menikmati hak kebebasan yang lebih baik dan mendapatkan hasil yang maksimal.

Kapitalisme dibangun di atas beberapa landasan, sebagai berikut:

1. kepemilikan pribadi, yang memungkinkan orang untuk memiliki aset berwujud seperti tanah dan rumah dan aset tidak berwujud seperti saham, obligasi, reksa dana;
2. kepentingan pribadi, di mana orang bertindak untuk kebaikan mereka sendiri, terlepas dari tekanan sosial, tanpa empati, kepedulian terhadap masyarakat.
3. persaingan bebas, melalui kebebasan perusahaan untuk masuk dan keluar pasar saham, investasi di bidang apapun;
4. mekanisme pasar yang menetapkan harga secara desentralisasi melalui interaksi antara pembeli dan penjual harga, sebagai gantinya, mengalokasikan sumber daya, yang secara alami mencari imbalan tertinggi, tidak hanya untuk barang dan jasa tetapi juga untuk upah;
5. kebebasan untuk memilih sehubungan dengan konsumsi,
6. produksi, dan investasi pelanggan yang tidak puas dapat membeli produk yang berbeda, investor dapat mengejar usaha yang lebih menguntungkan, pekerja dapat meninggalkan pekerjaan mereka untuk mendapatkan gaji yang lebih baik; Dan
7. Peran pemerintah yang terbatas, untuk melindungi hak-hak warga negara dan memelihara lingkungan yang tertib yang memfasilitasi berfungsinya pasar dengan baik.

B. Sistem Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sebuah ilmu yang membahas mengenai perilaku-perilaku manusia dalam memenuhi sebuah kebutuhan hidup yang berlandaskan pada landasan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Ekonomi Islam memiliki beberapa instrumen yang menjadi sebuah pengatur jalannya ekonomi tersebut, yaitu dengan melakukan zakat, infaq, shadaqah, waqaf, serta anti riba (Fahrurrozi, 2019). Hal ini dengan menggunakan instrumen ekonomi mampu digunakan untuk mengatur sebuah jalannya aktivitas perekonomian. Kegiatan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam tidak bisa terlepas dari 3 pilar Ekonomi Islam (Devitasari et al., 2022). Pilar ekonomi Islam digunakan sebagai penyokong yang dapat memandang sebuah komprehensif yang dapat memanfaatkan berupa kepemilikan harta, pengelolaan dan pemanfaatan harta dan distribusi harta.

Sebenarnya dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi Islam atau syariah adalah sistem yang menyeimbangkan antara kedua sistem tersebut (Al-hakim & Setiawan, 2023). Yang menekankan kebebasan ekonomi serta kebutuhan untuk melayani kebaikan bersama. Suatu sistem yang didasarkan pada ekonomi pasar di mana barang dan jasa dipertukarkan secara bebas berdasarkan penawaran dan permintaan. Bisa menggunakan uang atau barter atau nilai debit dan kredit. Selain itu, dalam sistem ini pengusaha juga didorong untuk menciptakan lapangan kerja yang kaya akan harta dan aktivitas sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sistem penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur, yaitu buku, catatan, atau sumber referensi lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah identifikasi wacana melalui buku, artikel, jurnal, website, dan informasi lain yang berkaitan dengan judul penelitian untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Penelitian ini menggunakan analisis data berupa analisis isi. Metode ini digunakan untuk menganalisis makna-makna yang terkandung dalam pemikiran para sarjana Islam mengenai ekonomi Islam. Data yang dihasilkan merupakan data deskriptif yaitu kata-kata tertulis yang disajikan secara naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Islam merupakan sebuah ilmu yang membahas mengenai perilaku-perilaku manusia dalam memenuhi sebuah kebutuhan hidup yang berlandaskan pada landasan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Ekonomi Islam memiliki beberapa instrumen yang menjadi sebuah pengatur jalannya ekonomi tersebut, yaitu dengan melakukan zakat, infaq, shadaqah, waqaf, serta anti riba. Hal ini dengan menggunakan instrumen ekonomi mampu digunakan untuk mengatur sebuah jalannya aktivitas perekonomian. Kegiatan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam tidak bisa terlepas dari 3 pilar Ekonomi Islam. Pilar ekonomi Islam digunakan sebagai penyokong yang dapat memandang sebuah komprehensif yang dapat memanfaatkan berupa kepemilikan harta, pengelolaan dan pemanfaatan harta dan distribusi harta.

Sebenarnya dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi Islam atau syariah adalah sistem yang menyeimbangkan antara kedua sistem tersebut. Yang menekankan kebebasan ekonomi serta kebutuhan untuk melayani kebaikan bersama. Suatu sistem yang didasarkan pada ekonomi pasar di mana barang dan jasa dipertukarkan secara bebas berdasarkan penawaran dan permintaan. Bisa menggunakan uang atau barter atau nilai debit dan kredit. Selain itu, dalam sistem ini pengusaha juga didorong untuk menciptakan lapangan kerja yang kaya akan harta dan aktivitas sosial.

Berdasarkan penjelasan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, kemudian membahas sistem ekonomi berdasarkan hukum Islam, muncul beberapa pertanyaan, bagaimana ekonomi dan agama dapat dipadukan. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa sistem ekonomi kapitalis dan sosialis adalah sistem buatan manusia yang berfungsi untuk mengatur dan juga mereformasi perdagangan. Efisiensi, pertumbuhan, kebebasan dan juga pemerataan merupakan tujuan utama untuk mendapatkan kondisi sistem ekonomi yang baik. Lalu apakah agama bisa masuk ke ranah ekonomi, bukankah agama hanya mengatur ibadah?

Berdasarkan hukum Islam, muncul beberapa pertanyaan, bagaimana ekonomi dan agama dapat dipadukan. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa sistem ekonomi kapitalis dan sosialis adalah sistem buatan manusia yang berfungsi untuk mengatur dan juga mereformasi perdagangan. Efisiensi, pertumbuhan, kebebasan dan juga pemerataan merupakan tujuan utama untuk mendapatkan kondisi sistem ekonomi

yang baik. lalu apakah agama bisa masuk ke ranah ekonomi, bukankah agama hanya mengatur ibadah?.

Sistem ekonomi Islam merupakan konsep yang dapat diterapkan tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk orang lain yang mengikuti dan ingin bergabung dengan konsep tersebut. Ada alasan untuk itu. Yang pertama adalah penggunaan konsep pembagian risiko. Di dunia ini berlaku dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Di Indonesia kami menggunakan konsep bagi hasil. Dalam sistem ekonomi Islam, uang digunakan sebagai media transaksi tetapi tidak digunakan sebagai komoditas. Sistem ini diharamkan dari riba, namun perlu dipahami bahwa ada sistem alternatif yang tidak menggunakan riba. Karena adanya larangan gharar, seperti pasar modal dalam transaksi short selling, maka transaksi dalam sistem ekonomi Islam harus transparan dan juga bebas dari kecurangan..

Hukum syariah adalah nilai-nilai yang mendasari semua pandangan hidup Islam. Syariat akan memberikan tuntunan kepada orang-orang beriman tentang apa yang diperbolehkan, dan apa yang tidak diperbolehkan dan perilaku yang dapat diterima di semua bidang kehidupan Muslim. Syariat digunakan untuk menyebut beberapa mazhab Islam yang diajarkan yang dikembangkan oleh beberapa ulama, yaitu Syafii, Hambali, Hanafi dan juga Maliki, hampir 1000 tahun yang lalu, atau hampir 400 tahun setelah Islam diturunkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad. Konsep utama hukum syariah adalah diperbolehkan, atau bahwa setiap kegiatan bisnis diperbolehkan, kecuali yang dilarang. Sistem ekonomi syariah didasarkan pada hukum syariah yang terdiri dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Ijtihad atau penalaran dan Qiyas atau analogi. Berdasarkan sistem ekonomi syariah, riba dilarang dalam kegiatan ekonomi.

Sistem ekonomi Islam dapat dikaji dari berbagai sudut pandang diantaranya kesinambungan yang adil. Hal ini dapat di jelaskan pada pendirian Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Kedua pokok pengkajian tersebut dipaparkan dalam neraca keseimbangan yang adil antara dunia dan akhirat, jiwa dan hati, perumpamaan dan kenyataan. Hal ini dapat dilihat dari Al Qur'an Surat Al Qashas ayat 77, yakni:

Artinya: “dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.(Surat Al Qashas ayat 77).

Dalam ekonomi islam dituntut untuk adil (seimbang) antara kehidupan dunia dan akhirat. Konsep sistem ekonomi Islam ada beberapa prinsip dasar yang menjadi pembeda (distinguish) antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis. Berikut prinsip dasar sistem ekonomi islam.

Pertama, Ekonomi Islam sebagai penunjang aqidah dan aqidah sebagai Fondasi. Di dalam ajaran Islam aqidah merupakan pondasi dasar atas segala sesuatu

yang dilakukan seorang muslim di dunia ini. Begitu juga dalam praktik sistem ekonomi Islam, aqidah dijadikan sebagai asas utama dalam merealisasikan sistem ini. Kajian sistem ekonomi Islam, semua bentuk kegiatan ekonomi harus diorientasikan untuk menunjang aqidah dan aqidah dijadikan sebagai asas dalam kegiatan perekonomian.

Dari sudut pandang kacamata Islam ekonomi bukanlah tujuan akhir dari kehidupan manusia, akan tetapi merupakan suatu alat dan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, penunjang dan layanan bagi aqidah serta misi yang diembannya. Sementara itu aqidah sebagai asas memiliki arti setiap kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi harus didasarkan pada kaidah-kaidah aqidah Islam. Tidak hanya dalam urusan perekonomian, dalam semua kehidupan manusia harus didasarkan pada aqidah Islam.

Kedua, Nilai dasar kepemilikan. Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama dengan konsep kepemilikan dalam paham liberalisme seperti yang dikemukakan John Lock. Bagi John Lock, setiap manusia adalah big Bos serta penguasa penuh atas individunya, jiwa dan raganya serta atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya. Ini berarti kepemilikan dalam konsep John Lock yang ada pada seseorang adalah bersifat absolut. Oleh karena itu, untuk apa dan bagaimana dia menggunakan hartanya sepenuhnya adalah tergantung kepada dirinya. Praktek inilah ditentang oleh Karl Marx. Oleh karena itu Karl memberikan pandangan terkait praktek ini, sangat berbahaya karena akan membawa kepada kehidupan yang eksploitatif dan penuh konflik.

Untuk itu, agar tercipta suatu kehidupan yang baik (tidak ada konflik antar kelas) kata Marx, kepemilikan individual terutama kepemilikan terhadap alat-alat produksi harus dihapus karena inilah yang menjadi biang dan membuat kaum proletar atau buruh menderita selama ini.⁸

Berbeda dengan dua pandangan di atas, Islam mengakui kepemilikan individual. Bahkan di samping itu, Islam juga mengakui akan adanya kepemilikan oleh masyarakat dan oleh negara. Tetapi kepemilikan tersebut sifatnya tidaklah absolut, tetapi relatif. Apa artinya? Kepemilikan yang ada pada seseorang atau masyarakat atau negara tersebut bukanlah sepenuhnya milik dan hasil usaha mereka, tetapi itu adalah amanat dan kepercayaan dari Tuhan kepada mereka (Q.s. al-Ra'd (13): 28, al-Fajr (89): 16) yang harus dijaga, dipelihara, dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya (Q.s. al-Ma'idah (5): 7). Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya (Q.s. al-Isrâ' (17): 26-27) dan atau mendiamkan hartanya (Q.s. Muhammad (47): 38). Karena hal itu akan kehilangan fungsi sosialnya dan akan kehilangan multiplier effect dan maslahat dari kehadiran hartanya tersebut.

Ketiga, nilai dasar kebebasan dalam ekonomi kapitalisme, individu dalam ekonomi kapitalis diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan harta yang dimilikinya. Juga untuk masuk atau tidak masuk ke dalam pasar baik sebagai produsen, distributor atau konsumen. Dalam bahasa yang

lebih ekstrem tidak ada yang bisa membatasi kebebasan seorang individu kecuali dirinya sendiri. Hal ini tidak dapat diterima oleh paham sosialisme-komunisme. Mereka melihat kebebasan yang seperti itu akan membawa kepada anarkisme. Oleh karena itu, kebebasan tersebut harus ditundukkan untuk kepentingan bersama. Di dalam Islam kebebasan manusia sangat dihormati. Namun, kebebasan tersebut bukanlah tidak ada batasnya. Hal-hal tersebut direstriksi oleh *ahkâm al- Syarî'ah* atau hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan agama.⁹ Jika hal itu dilanggar maka menjadi kewajiban bagi negara untuk ikut campur.

Keempat, nilai dasar keadilan. Keadilan yaitu keseimbangan dalam membagi hak dan kewajiban tanpa mengurangi dan melebihkan.¹⁰ Konsep kapitalisme liberal, bahwa keadilan tidaklah didasarkan kepada kebutuhan tetapi kepada kebebasan itu sendiri. Menurut konsep ini, adilnya suatu perolehan itu haruslah dibagi menurut usaha-usaha bebas dari individu-individu bersangkutan.¹² Oleh karena itu, di dalam teori keadilan liberalis ini, sifat membantu sesama adalah sesuatu yang sangat tidak baik karena membiadai mau bekerja tanpa mengeluarkan tenaga dan pikiran.¹³ Sementara dalam Islam keadilan dilihat dari sisi kesesuaian dan ketidaksesuaiannya dengan ajaran agama seperti yang telah digariskan di dalam Alquran dan Sunah. Oleh karena itu, membantu sesama insan manusia baik orang-orang miskin dan tertidas dalam ekonomi dalam Islam akan dilihat sebagai sebuah praktik keadilan karena hal demikian diperintahkan oleh agama (Q.s. al-Tawbah (9): 61). Sementara mengabaikan hal itu merupakan sebuah praktik kezaliman (Q.s. al- Mâ'ûn [107]:1-3).

Kelima, nilai dasar keseimbangan. Sistem ekonomi kapitalisme mengedepankan individu dari masyarakat dari masyarakat sehingga individu menikmati harga dirinya dan eksistensinya. Orang diberi kesempatan untuk mengembangkan segala potensi dan kepribadiannya, akan tetapi pada umumnya, individu tersebut terkenal penyakit egoistis, materialistis, pragmatis, dan rakus untuk memiliki segala sesuatu.¹⁴ Hal itu didorong oleh pandangan dan pola hidupnya yang individualistis dan berorientasi kepada profit motive. Sementara sistem sosialis lebih mementingkan masyarakat dari individu. Roh sistem ini sangat berprasangka buruk terhadap individu. Oleh karena itu, pemasungan terhadap naluri ingin memiliki dan menjadi kaya harus dilakukan. Akibat dari kedua sistem ini terjadilah ketegangan, disharmoni, dan ketidakseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Dalam Islam, masalah keseimbangan ini sangat mendapat tekanan dan perhatian. Tidak hanya keseimbangan antara kepentingan orang perorang dengan kepentingan bersama, antara kepentingan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, akal dan rohani, idealisme dan fakta, tetapi juga keseimbangan dalam modal dan aktivitas, produksi dan konsumsi serta sirkulasi kekayaan. Oleh karena itu, Islam melarang dan mencegah terjadinya akumulasi dan sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang, seperti terkandung dalam makna surah al- Hasyr (59): 7 yang artinya supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Bila terjadi

kesenjangan kepemilikan yang tajam antar individu kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, maka berarti telah terjadi praktik kezaliman.

Untuk itu, negara harus turun melakukan intervensi agar keseimbangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat dapat terwujud kembali. Begitu juga dalam hal pembelanjaan dan pengeluaran, Islam mendorong umat kepada ber- perilaku moderat, yaitu tidak isyrâf (boros) tetapi juga tidak bakhîl (pelit), dalam orientasi pembangunan, kebijakan yang diambil tidak boleh hanya menekankan kepada pertumbuhan (growth) tetapi juga kepada pemerataan (equity) agar tercipta keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat (stability).

Keenam, nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan. Dalam paham sosialisme-komunisme, persaudaraan dan kebersamaan merupakan nilai yang utama dan pertama. Untuk itu, agar nilai-nilai tersebut tidak rusak dan tidak terganggu maka kepemilikan individual yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan persengketaan harus dihapuskan dan digantikan oleh negara. Negara yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat sehingga dengan demikian secara teoretis tidak akan ada kesenjangan sosial ekonomi dan permusuhan. Di dalam paham kapitalisme liberalisme hal ini tidak terlalu menjadi perhatian. Bagi mereka persaudaraan akan dapat terjadi seolah-olah secara otomatis di luar maksud para pelaku ekonomi itu sendiri, karena perekat dari persaudaraan itu bagi mereka adalah kepentingan. Hal ini berbeda dengan ajaran Islam. Kebersamaan dalam Islam merupakan indikator dari keberimanan seseorang (Q.s. al-Hujurât (49): 10).

Nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan ini merupakan konsekuensi logis dari penunjukan manusia sebagai khalifah karena penunjukan tersebut bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja tetapi adalah untuk semua orang (Q.s. al-Baqarah (2): 30). Dengan demikian, seluruh manusia secara potensial di mata Allah dan memiliki status, kedudukan dan martabat yang sama. Oleh karena itu, perbedaan ras, etnik, dan bahasa bukanlah menjadi variabel pembeda di mata Tuhan. Yang menjadi pembeda bagi Allah adalah keimanan dan ketakwaan (Q.S. al-Hujurât (49): 13).

Untuk itu, Islam melarang adanya praktik kezaliman dan ketidakadilan terhadap sesama dan adanya praktik-praktik eksploitasi sumber daya alam tertentu oleh seseorang atau kelompok tertentu. Hal tersebut akan merusak nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan yang digariskan Islam. Namun, kebersamaan yang dimaksud di sini juga harus dibingkai dengan kebersamaan etis yaitu suatu kebersamaan dalam kebaikan dan ketakwaan, tidak dalam melanggar ketentuan-ketentuan agama (Qs. al-Mâ'idah (5): 3). Hal ini secara ekonomis tentu mempunyai makna dan pengaruh yang positif terutama di dalam membangun hubungan kepercayaan (trust) dan kesetiaan (loyalty) dalam bermuamalah dan akan menghindarkan rasa iri atau persaingan tidak sehat serta permusuhan antara sesama yang akhirnya akan merugikan semua pihak.

Ketujuh, Distribusi Kekayaan dan larangan menumpuk kekayaan. Dalam QS Al Hasyr ayat 7 Allah menjelaskan;

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Secara jelas Allah melarang penimbunan kekayaan pada segelintir orang (kapital) untuk menguasai harta. Dari ayat tersebut menunjukkan kepada kita bahwa harta harus didistribusikan secara merata pada semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim selain harus bersikap bijak harus membuat sebuah regulasi agar tidak hanya segelintir orang yang bisa menikmati harta yang melimpah dan dapat didistribusikan secara merata. Inilah poin penting prinsip dasar dari sistem ekonomi Islam.

SIMPULAN

Sistem ekonomi Islam merupakan perpaduan antara ibadah dan muamalah karena muamalah didasarkan pada anjuran dan larangan yang telah diatur secara tegas dalam al-Qur'an dan sunnah. Ekonom Islam adalah konstruksi teoretis ekonomi industri yang anggotanya menganut keyakinan Islam. Seorang individu tidak hanya ingin mendapatkan keuntungan moneter dan kesenangan fisik dan waktu luang, tetapi dia juga menginginkan dan mengincar sesuatu di luar apa yang ditawarkan dunia material menurut ekonomi Islam.

Dalam ekonomi Islam peran individu, memiliki tendensi dan tujuan serta sasaran menempati posisi sentral dan sangat penting. Dia benar-benar makhluk yang rasional tetapi tingkat rasionalitasnya tidak terbatas pada perhitungan biaya dan keuntungan. Pelatihan moral yang komprehensif dari individu, kemampuan teknis dan pendidikannya, tujuan dan prioritasnya sangat penting dalam Ekonomi Islam.

Sementara itu Sistem ekonomi kapitalis menganut paham sekuler artinya tidak ada campur tangan agama. Dalam sistem ekonomi kapitalis, setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Disini Negara tidak boleh campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi.

Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada sebuah prinsip pasar bebas dan kepemilikan pribadi. Dalam sistem ini, pasar adalah mekanisme pengatur utama kegiatan ekonomi, dengan penawaran dan permintaan menentukan harga dan alokasi sumber daya. Kepemilikan pribadi atas barang-barang ekonomi seperti tanah, modal dan perusahaan dianggap sebagai hak individu yang dapat digunakan secara menguntungkan. Maka dengan menyoroti mengenai perbedaan mendasar antara sistem ekonomi ekonomi islam dan kapitalis dalam hal prinsip fundamental.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-hakim, S., & Setiawan, I. (2023). Analisis Perbandingan Ekonomi Islam Dengan Kapitalisme. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 6(4), 177-189. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.767>. Comparative
- Devitasari, D., Fasa, M. I., & Soeharto, S. (2022). Analisis Pengembangan Wisata Halal Dalam Prospek Membantu Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 130-139. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.129>
- Fadila, A. G. & N. (2010). Peran pemerintah dalam ekonomi islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1-18.
- Fahrurrozi, F. (2019). Urgensi Penerapan Sistem Ekonomi Islam. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 191. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i2.1745>
- Gunawan, A. (2017). Kepemilikan Dalam Islam. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(2), 145-158. <http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1147>
- Ibrahim, I., Rafiuddin, R., Sagaf, U., & Ismail, I. (2022). POTENSI DESA DAN STRATEGI PENERAPAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGELOLAAN BISNIS BUMDES DESA RUPE. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5(2), 14-32.
- Ihwanudinl, N. (2011). Islamic economics. *Handbook of Spirituality and Business*, 02, 138-146. <https://doi.org/10.1057/9780230321458>
- Itang & Adib Daenuri. (2018). Sistem Kapitalis, Sosialis Dan Islam. *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 67, 67-91.
- Rafiuddin, R., Nurmaesyarah, N., & Husniah, D. (2023). Analisis Strategis Menciptakan Nilai, Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Pada Produk Utamart Kec. Langgudu. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(1), 11-20.
- Syamsiyah, N., Syahrir, A. M., & Susanto, I. (2019). Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 2(1), 63-73. <https://doi.org/10.36670/alaman.v2i1.17>
- Ulhaq, M. Z., & Al Fajar, M. R. (2022). Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Era Digital. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5(1), 49-61.